



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1605, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Lampung Barat  
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN  
KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Tingkat II Metro serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
2. Kabupaten Lampung Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Kabupaten Way Kanan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Tingkat II Metro.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 143 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 02.049''$  LS dan  $104^{\circ} 20' 22.162''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 09.926''$  LS dan  $104^{\circ} 20' 38.965''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 29.137''$  LS dan  $104^{\circ} 21' 05.233''$  BT, selanjutnya ke arah timur Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 13.886''$  LS dan  $104^{\circ} 22' 01.643''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 17.918''$  LS dan  $104^{\circ} 23' 04.959''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 17.159''$  LS dan  $104^{\circ} 23' 38.627''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah timur Laut sampai pada TK 6a dengan koordinat  $4^{\circ} 51' 54.473''$  LS dan  $104^{\circ} 24' 31.105''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 51' 52.732''$  LS dan  $104^{\circ} 24' 47.242''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan;

- e. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat  $4^{\circ} 52' 34.013''$  LS dan  $104^{\circ} 25' 07.122''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 9 dengan koordinat  $4^{\circ} 53' 18.949''$  LS dan  $104^{\circ} 25' 07.635''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan;
- f. TK 9 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat  $4^{\circ} 53' 56.936''$  LS dan  $104^{\circ} 25' 18.951''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat  $4^{\circ} 54' 47.814''$  LS dan  $104^{\circ} 25' 48.805''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat  $4^{\circ} 55' 17.172''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 32.538''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 33.116''$  LS dan  $104^{\circ} 26' 30.249''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan; dan
- h. TK 13 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 14 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 21.660''$  LS dan  $104^{\circ} 27' 49.337''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 15 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 09.318''$  LS dan  $104^{\circ} 29' 00.984''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 06 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 34.527''$  LS dan  $104^{\circ} 30' 34.452''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

## Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO